

Jakarta, 23 Oktober 1968

Nomor : U.P.III/9960/68

Lampiran: --

Perihal: Hakim yang menjadi

Anggota D.P.R.G.R./
(Dewan) Pemerintah di
Pusat atau Daerah.

Kepada Yth.

I. Semua Ketua Pengadilan TinggiII. Semua Ketua Pengadilan Negeri

di Indonesia

SURAT EDARAN Nomor : 3 Tahun 1968

Berhubung dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 2/1967 tanggal 11 Februari 1967 No. 2/K.M./190/M.A.III/67 tentang "Hakim yang duduk dalam suatu D.P.R. atau (Dewan) Pemerintahan di Pusat atau Daerah", dengan ini diberikan penjelasan dan ditambahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Keanggotaan dalam suatu Badan Legislatif oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai bertentangan dengan Jabatan Hakim karena merugikan kedudukannya sebagai Penegak Hukum dalam suatu Peradilan yang bebas;
- Apabila seorang Hakim yang memilih menerima pengangkatannya dalam salah satu jabatan sebagai tertera dalam surat edaran tersebut sub 1 b, dalam waktu 3 bulan tidak mengajukan permohonan berhenti, ia akan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan/jabatannya;
- 3. Penempatannya kembali kelak akan dipertimbangkan lebih dahulu kemungkinannya dengan mengingat keadaan (formasi/bezetting).

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis:

Panitera, ttd. (Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)